



LURAH REJOSARI
KAPANEWON SEMIN
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH REJOSARI
NOMOR 21/KPTS/2025

TENTANG

SATUAN TUGAS SIAGA SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KALURAHAN REJOSARI

LURAH REJOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna penanggulangan permasalahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kalurahan Rejosari diperlukan pengendalian secara sinergis, komprehensif dan integrative dari semua stake holder;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna sebagai langkah yang efektif dan terpadu untuk mengatasi permasalahan persampahan di Kalurahan Rejosari, diperlukan adanya satuan tugas siaga sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Lurah Rejosari tentang Satuan Tugas Siaga Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kalurahan Rejosari.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun

- 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
12. Peraturan Desa Rejosari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Tugas Siaga Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kalurahan Rejosari sebagaimana tercantum Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Rincian tugas Satuan Tugas Siaga Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kalurahan Rejosari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Lurah ini.
- KETIGA : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Satuan Tugas Siaga Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kalurahan Rejosari juga mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kalurahan Rejosari.
 - b. Menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis pengelolaan sampah di Kalurahan Rejosari;
 - c. Melakukan pengasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kalurahan Rejosari;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah dalam rangka pengelolaan sampah Kalurahan Rejosari;
- KEEMPAT : Bagan struktur Satuan Tugas Siaga Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kalurahan Rejosari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Lurah ini.
- KELIMA : Satuan Tugas Siaga Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KETIGA diketuai oleh Lurah dengan susunan kelompok kerja (Pokja) dan dibantu paling sedikit :

- a. Bidang pengurangan sampah; dan
- b. Bidang penanganan sampah

Dengan keanggotaan melibatkan unsur Tim PKK, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Bintara Pembina Desa, Pamong Kalurahan, tokoh masyarakat, Badan Usaha di kalurahan, relawan, dan/atau unsur organisasi kemasyarakatan tingkat kalurahan.

KEENAM : Lurah membentuk dan menetapkan satuan tugas siaga sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat padukuhan yang diketuai oleh dukuh dan ditetapkan dengan keputusan lurah yang bertugas melakukan koordinasi pengelolaan sampah ditingkat padukuhan, dengan dibantu oleh pembina Keluarga sejahtera, ketua RT, RW, pemuda/ karang taruna, Pos pelayanan terpadu, Relawan, dan tokoh masyarakat.

KETUJUH : segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah inidibebankan pada :

- a. Anggaran pendapatan dan belanja kalurahan dan /atau;
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rejosari
pada tanggal 10 Januari 2025



TEMBUSAN, dikirimkan kepada Yth. :


1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul;
dan
4. Panewu Semin;

LAMPIRAN I:
 KEPUTUSAN LURAH REJOSARI
 NOMOR 21/KPTS/2025
 TENTANG
 SATUAN TUGAS SIAGA SAMPAH
 RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
 SEJENIS SAMPAH RUMAH
 TANGGA KALURAHAN REJOSARI

SATUAN TUGAS SIAGA SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
 KALURAHAN REJOSARI

NO.	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	UNSUR
A.	KETUA	Lurah
	SEKRETARIS	Carik
	ANGGOTA	Kaur Danarta
		Ketua Bamuskal
		Bhabinkamtibmas
		Bhabinsa
B.	KELOMPOK KERJA BIDANG PENGURANGAN SAMPAH	
	KOORDINATOR	Kamituwa
	WAKIL KOORDINATOR	Jagabaya
	ANGGOTA	Wakil Ketua Bamuskal
		Staf Pamong
		Staf Pamong
		Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan (Bamuskal)
		Dukuh Bedil Kulon
		Dukuh Bedil Wetan
		Dukuh Banyu
		Dukuh Klepu
		Dukuh Ngadipiro Kidul
		Dukuh Ngadipiro Lor
		Dukuh Kepuh
		Dukuh Ngerco
		Dukuh Josari
Ketua Karang Taruna		

C.	KELOMPOK KERJA BIDANG PENANGANAN SAMPAH	
	KOORDINATOR	Ulu-Ulu
	WAKIL KOORDINATOR	Kaur Tata Laksana
	ANGGOTA	Kaur Pangripta
		Sekretaris bamuskal
		Staf Pamong
		Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bamuskal)
		Dukuh Sempu Kidul
		Dukuh Sempu Lor
		Dukuh Kaligayam Kidul
		Dukuh Kaligayam Lor
		Dukuh Karangpilang Kidul
		Dukuh Karangpilang Lor
		Ketua PKK
		Ketua LPMK



 LURAH REJOSARI
 SUNARTO

LAMPIRAN II:
KEPUTUSAN LURAH REJOSARI
NOMOR 21/KPTS/2025
TENTANG
SATUAN TUGAS SIAGA SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH
SATUAN TUGAS SIAGA SAMPAH
RUMAH TANGGA TANGGA
KALURAHAN REJOSARI

RINCIAN TUGAS
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
KALURAHAN REJOSARI

A. TUGAS KETUA

1. Memimpin pelaksanaan tugas Satuan Tugas Siaga Sampah di tingkat Kalurahan;
2. Menetapkan kriteria kebijakan berkaitan Satuan Tugas Siaga Sampah di tingkat Kalurahan;
3. Melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan implementasi yang berkaitan pengelolaan sampah di tingkat Kalurahan;
4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka percepatan pengelolaan sampah di tingkat Kalurahan;
5. Menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan pengelolaan sampah di tingkat Kalurahan;
6. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan tugas; dan
7. Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan pengelolaan sampah di tingkat Kalurahan.

B. TUGAS SEKRETARIS

1. Menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan sampah di secara rutin;
2. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Satuan Tugas Siaga sampah;

C. TUGAS ANGGOTA

1. Melaksanakan tugas Satuan Tugas Siaga Sampah di lingkungan Kalurahan;
2. Melaksanakan kebijakan berkaitan Siaga Sampah; dan
3. Melaporkan kegiatan siaga sampah yang sudah dilaksanakan.

D. TUGAS KOORDINATOR KELOMPOK KERJA

1. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Siaga Sampah sesuai dengan pokja masing-masing;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Satuan Tugas Siaga Sampah sesuai dengan ketugasan masing-masing pokja kepada ketua.

E. TUGAS WAKIL KOORDINATOR KELOMPOK KERJA


1. Membantu ketugasan dari koordinator kelompok kerja;
2. Melaksanakan ketugasan sesuai perintah koordinator;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dari koordinator.

F. TUGAS KELOMPOK KERJA BIDANG PENGURANGAN SAMPAH

1. Mendorong pengurangan sampah melalui pembentukan kelompok pengelola sampah;
2. Melaksanakan proses pengadaan sarana prasarana pengurangan sampah sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan satuan tugas kabupaten, kapanewon, kalurahan hingga padukuhan;
4. Melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan satuan tugas tingkat kabupaten, kapanewon, kalurahan hingga padukuhan untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat;
5. Memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada satuan tugas padukuhan untuk memastikan kelembagaan satuan tugas di tingkat padukuhan dapat berfungsi dengan baik;
6. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian pelaksanaan satuan tugas bidang pengurangan sampah.

G. TUGAS KELOMPOK KERJA BIDANG PENANGANAN SAMPAH

1. Melakukan observasi dan pemetaan sebaran sumber penghasil sampah;
2. Menyusun strategi alternatif penanganan sampah;
3. Menentukan prioritas penanganan sampah dari pemetaan sebaran sumber penghasil sampah;
4. Melaksanakan proses pengadaan sarana prasarana penanganan sampah sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait baik ditahap penyusunan maupun pelaksanaan strategi alternatif penanganan sampah;
6. Melakukan tindakan penanganan sampah sesuai dengan arahan tim satuan siaga sampah dan sesuai dengan kewenangan masing-masing;
7. Memastikan bahwa penanganan sampah dapat berjalan dengan baik.



LAMPIRAN III:

KEPUTUSAN LURAH REJOSARI

NOMOR 21/KPTS/2025

TENTANG

SATUAN TUGAS SIAGA SAMPAH

RUMAH TANGGA DAN SAMPAH


SEJENIS SAMPAH RUMAH

SATUAN TUGAS SIAGA SAMPAH

RUMAH TANGGA TANGGA

KALURAHAN REJOSARI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS SIAGA SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA



KABUPATEN GUNUNG MANDARA
LURAH REJOSARI,
LURAH
REJOSARI
KAPANEWON SURIN
SUNARTO